

# BUPATI SERANG

# PROVINSI BANTEN

#### PERATURAN BUPATI SERANG

#### NOMOR 85 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SERANG,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Serang Nomor 79 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.	Un	daı	ıg.										
----	----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Poduk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
- 8. Peratuaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.	Pemerintal	a

- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
- 6. Bupati adalah Bupati Serang.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretris Daerah Kabupaten Serang.
- 8. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
- 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
- 10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
- 11. Bidang adalah bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
- 12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
- 13. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

## BAB II

# TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

#### Pasal 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Pasal 3

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman kerja bagi pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.

## BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa	1						

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Badan	Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang PendapatanDaerah.	teknis penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah;	<ul> <li>a. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;</li> <li>b. Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Badan;</li> <li>c. Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Badan;</li> <li>d. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;</li> <li>e. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;</li> <li>f. Menetapkan Kebijakan Teknis di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan</li> <li>g. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;</li> <li>h. Menetapkan dan menilai dokumen penilaian</li> </ul>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. Memberikan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang PendapatanDaerahyang meliputi :
				1) Perencanaan dan Pengendalian;
				2) Pendataan dan Pendaftaran;
				3) Penetapan dan Penagihan; dan
				4) Pemeriksaan.
				b. Menandatangani dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah;
				c. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah di Badan;
				d. Menandatangani naskah Dinas dalam bentuk nota Dinas, nota pengajuan konsep naskah Dinas, telaahan staf, laporan, surat pengantar, notulen dan memo;
				e. Menandatangani naskah Dinas dalam bentuk surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan Dinas, surat undangan, surat panggilan, nota Dinas, nota pengajuan konsep naskah Dinas, lembar disposisi, dan daftar hadir;
				f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
				g. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				bidang Pendapatan Daerah;
				h. Melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
				i. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				j. Menyusun evaluasi hasil Rencana Kerja Badan;
				k. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
				1. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan;
				m. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Badan;
				n. Menyampaikan laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya;
				o. Menyampaikan laporan penggunaan aset daerah pada Badan setiap triwulanan dan tahunan; dan
				p. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;
				b. Memberikan penghargaan kepada bawahannya yang berprestasi;
				c. Memberikan sanksi kepada bawahannya

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. Menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
				f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan; dan
				g. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi:
				a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;
				b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitian lintas Perangkat Daerah; dan
				c. Melaksanakan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten.
2.	Sekretaris.	Memimpin, merencanakan,		1. Perencanaan meliputi :
		mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas	kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Kesekretariatan Badan;	a. MerumuskanRencana Strategis (RENSTRA)Badan;
		Kesekretariatan Badan.	2. Pengaturan	b. MerumuskanRencana Kerja (RENJA) Badan;
			penyelenggaraan tugas	c. Merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Badan;
			Kesekretariatan Badan;	d. Merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU)
			3. Pelaksanaan	

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
			penyelenggaraan tugas	Badan;
			Kesekretariatan; 4. Pengawasan	e. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;
			penyelenggaraan tugas Kesekretariatan Badan; dan	f. Merumuskan rencana Kebijakan Badan; dan
			5. Pelaksanaan tugas tambahan.	g. Merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
				h. Merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sekretariat.
				2. Pengaturan meliputi :
				a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				b. Mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. Membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Badan meliputi Administrasi Umum Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Program di Badan;
				b. Mengkordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
				c. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan aset Daerah di Badan;
				d. Melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Badan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				(RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA)Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Badan;
				e. Melaksanakan perencanaan program kegiatan Badan;
				f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap program kegiatan Badan;
				g. Melaksanakan penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Badan;
				h. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana prasarana di lingkungan Badan;
				i. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				j. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				k. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Badan;
				l. Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
				m. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan;
				n. Menyusun Laporan Kinerja Instansi

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Pemerintah (LKIP)Badan;
				o. Menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan Badan;
				p. Menyusun laporan penggunaan aset pada BadanPengelolaan Pendapatan Daerahsecara bulanan dan tahunan; dan
				q. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan;
				4. Pengawasan meliputi :
				a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat;
				b. Memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai bawahannya dan atau sebagai atasan pejabat penilai;
				e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sekretariat;
				f. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.
	• Kepala Sub	Memimpin, merencanakan,	1. Perumusan rencana	1. Perencanaan meliputi :
	Bagian Umum dan Kepegawaian.	mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan	kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan;	a. Menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bagiannya;
	Nepegawaian.	Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan.	2. Pengaturan penyelenggaraan urusan	b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bagiannya;
			Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan;	c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bagiannya;
			3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan	d. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bagiannya;
			Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan; 4. Pengawasan	e. Menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bagiannya;
			penyelenggaraan urusan Administrasi Umum dan KepegawaianBadan; dan	f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bagiannya;
			5. Pelaksanaan tugas tambahan.	g. Menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bagiannya.
			tampanan.	2. Pengaturan meliputi :
				a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				a. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan;
				b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian dan Sub Bidang lingkup Badan;
				c. Melaksanakan pengelolaan asset Daerah di Badan;
				d. Mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar;
				e. Mendokumentasikan kegiatan dan arsipBadan;
				f. Menyiapkan kebutuhan rapat Badan;
				g. Mempersiapkan Rancangan Keputusan Kepala Badan tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan, PPTK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan usulan para Kepala Bidang serta mendistribusikan kepada yang bersangkutan;
				h. Melaksanakan pemeliharaan, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana Badan;
				i. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan meliputi :
				1. Menyiapkan makan minum rapat Badan dan tamu-tamu kedinasan;
				2. Melakukan pemeliharaan dan perawatan lingkungan, gedung dan aset Badan; dan
				3. Menyiapkan bahan bacaan dan literatur

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Badan.
				j. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan yang meliputi:
				<ol> <li>Layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB);</li> </ol>
				2. Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
				3. Data pegawai;
				4. Kartu pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU),
				5. Tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun;
				6. Membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat;
				7. Mengusulkan kesejahteraan pegawai;
				8. Mengusulkan penyesuaian ijazah;
				9. Membuat konsep usulan cuti pegawai;
				10. Memprosespemberian izin cerai;
				11. Memproses usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan;
				12. Memproses dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai;
				13. Melaksanakan pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
				14. Memfasilitasi layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional; dan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				15. Mengusulkanpemberian penghargaan dan tanda kehormatan.
				k. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				<ol> <li>Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;</li> </ol>
				m. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bagiannya;
				n. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya;
				o. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya;
				p. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bagiannya;
				q. Menyusun laporan penggunaan aset pada Badan secara triwulanan dan tahunan; dan
				r. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bagiannya;
				b. Memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. Memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. Menilai dan menandatanganiSasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan
				f. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.
	Kepala Sub	Memimpin, merencanakan,	1. Perumusan rencana	1. Perencanaan meliputi :
	Bagian Keuangan	mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan	kebijakan penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Badan;	a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bagiannya;
		Administrasi Keuangan Badan.	2. Pengaturan penyelenggaraan urusan	b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bagiannya;
		Administrasi Keuangan Badan;  3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan	c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bagiannya;	
			d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bagiannya;	
			Administrasi Keuangan Badan;	e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub
			4. Pengawasan penyelenggaraan urusan	Bagiannya;
			Administrasi	f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
			KeuanganBadan; dan	di Sub Bagiannya;
			5. Pelaksanaan tuga tambahan.	g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bagiannya.
				h. Pengaturan meliputi :
				i. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
				2. Pengaturan meliputi :
				a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Administrasi Keuangan Badan;
				b. melakukan koordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub bagiandan Sub Bidanglingkup Badan;
				c. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diusulkan oleh PPTK;
				d. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji, tunjangan PNS dan pegawai tidak tetap serta penghasilan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				lainnya yang ditetapkan;
				e. melakukan verifikasi SPJ lingkup Badan;
				f. menyiapkan SPM lingkup Badan;
				g. mengelola administrasi perjalanan Badan lingkup Badan;
				h. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Badan;
				i. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Badan;
				j. menyusun laporan Keuangan Badan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
				k. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				<ol> <li>melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;</li> </ol>
				m. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bagiannya;
				n. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya;
				o. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya;
				p. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bagiannya;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				q. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bagiannya;
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatanganiSasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan
				f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.
	Kepala Sub	Memimpin, merencanakan,	1. Perumusan rencana	1. Perencanaan meliputi :
	Bagian Program	mengatur, melaksanakan dan mengawasi	kebijakan penyelenggaraan urusan Program dan	a. menyiapkan bahan perumusan Rencana

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK		FUNGSI			URAIAN TUGAS
	dan Evaluasi	1 3 00	ırusan	Evaluasi Badan;			Strategis (RENSTRA) di sub bagiannya;
		Program dan Ev Badan.	valuasi	penyelenggaraan	urusan		b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bagiannya;
				Programdan Badan;	Evaluasi		c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bagiannya;
				3. Pelaksanaan penyelenggaraan Programdan	urusan Evaluasi		d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bagiannya;
				Badan; 4. Pengawasan			e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bagiannya;
				penyelenggaraan Program dan Badan; dan	urusan Evaluasi		f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bagiannya;
				5. Pelaksanaan tambahan.	tugas		g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bagiannya.
						2.	Pengaturan meliputi :
							a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
							b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
						3.	Pelaksanaan meliputi :
							a. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Program dan Evaluasi Badan;
							<ul> <li>b. melakukan koordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang - sub bidang lingkup Badan;</li> </ul>
							c. melaksanakan penyusunan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				kegiatan Badan;
				<ul> <li>d. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Program dan kegiatan Badan;</li> </ul>
				e. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Badan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA)Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Badan;
				f. melaksanakan penyusunan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Badan;
				g. melaksanakan pengumpulan data dan masukan dari bidang-bidang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;
				h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;
				i. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
				j. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				k. melaksanakan konsultasi dengan atasannya

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				l. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan;
				m. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
				n. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan;
				o. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Badan;
				p. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				<ul> <li>a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub bagiannya;</li> </ul>
				b. memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan
				f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				kepada atasan. 5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.
3.	Kepala Bidang	Memimpin, merencanakan,	1. Perumusan rencana	1. Perencanaan meliputi :
	Perencanaan dan Pengendalian	mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas	kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan	a. merumuskan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidangnya;
		Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan	pengendalian;  2. Pengaturan	b. merumuskan Rencana Kerja (RENJA) di bidangnya;
		danpengendalianpendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	c. merumuskan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di bidangnya;
		dan hasil retribusi Daerah.	bidang Perencanaan danPengendalian;	d. merumuskan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidangnya;
			3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	e. merumuskan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidangnya;
			bidang Perencanaan dan Pengendalian;	f. merumuskan bahan rencana Kebijakan dibidangnya;
			4. Pengawasan penyelenggaraan tugas	g. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;
			Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan	h. merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Bidangnya.
			Pengendalian;	2. Pengaturan meliputi :
			5. Pelaksanaan tugas tambahan.	a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				bawahannya; dan
				b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
				b. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan Pengendalian yang meliputi Perencanaan Pendapatan Daerah, Pengendalian Pendapatan Daerah, serta Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
				c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
				d. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan hasil Retribusi Daerah;
				e. menyiapkan bahan-bahan dan menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				f. melaksanakan penyusunan kajian dan analisa Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				g. menyusun rencana target Pendapatan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				h. menyusun rancangan regulasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				i. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				j. menyelenggarakan penghimpunan dan pengolahan data objek Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				k. melaksanakan pemeliharaan database dan sebagai administrator database;
				l. melaksanakan pengendalian atas ketersediaan sistem informasi (aplikasi/software), hardware termasuk infrastruktur jaringan pengelolaan pendapatan daerah;
				m. melaksanakan pengendalian operasional Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah terkait sistem (aplikasi/software), hardware serta infrastruktur;
				n. melaksanakan koordinasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah dengan instansi terkait;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				o. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				p. melaksanakan monitoring hasil penyetoran ke Bank Persepsi jenis penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				q. melakukan pencatatan, verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan PajakDaerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				r. melaksanakan pembukuan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				s. melaksanakan evaluasi penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				t. menyusun pelaporan penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				u. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Perencanaanpendapatan daerah, Pengendalian pendapatan daerah serta Pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
				v. melaksanakan sosialisasi sesuai

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				lingkuptugasnya;
				w. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				x. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
				y. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
				z. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
				å. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya; dan
				ä. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				<ul> <li>a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;</li> </ul>
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidangnya; dan
				g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.
	Kepala Sub	Memimpin, merencanakan,	1. Perumusan rencana	1. Perencanaan meliputi :
	Bidang Perencanaan	mengatur, melaksanakan dan mengawasi	kebijakan penyelenggaraan urusan Perencanaan	a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;
	Pendapatan daerah.	penyelenggaraan urusan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari	pendapatan daerahyang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah	b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;
		Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah.	dan Hasil Retribusi Daerah;	c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;
			2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Perencanaan pendapatan	d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;
			daerahyang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi	e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;
			Daerah; 3. Pelaksanaan	f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bagiannya;
			penyelenggaraan urusan Perencanaan pendapatan daerahyang bersumber dari Pendapatan Pajak	g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI  Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;  4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah; dan  5. Pelaksanaan tugas tambahan.	URAIAN TUGAS  2. Pengaturan meliputi:  a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan  b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.  3. Pelaksanaan meliputi:  a. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dariPendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;  b. melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung
				untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;  c. menyusun program kegiatan di Sub bidang Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;  d. melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  e. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				f. melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
				g. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				h. menyiapkan bahan-bahan dan menyusun kebijakan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah yang bersumber dari PendapatanPajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				<ul> <li>i. melakukan penyusunan kajian dan analisa Pendapatan Daerahyang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;</li> </ul>
				<ul> <li>j. menyusun rencana target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;</li> </ul>
				k. menyusun rancangan regulasi Pendapatan Daerahyang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				<ol> <li>melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;</li> </ol>
				m. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				urusan perencanaan Pendapatan Daerahyang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				n. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				o. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				p. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				q. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
				r. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
				s. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				t. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				<ul> <li>a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;</li> </ul>
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatanganiSasaran Kerja

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan
				f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.
	Kepala Sub	Memimpin, merencanakan,	1. Perumusan rencana	1. Perencanaan meliputi :
	Bidang Pengendalian Pendapatan	mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan	kebijakan penyelenggaraan urusan Pengendalian Pendapatan Daerah yang	a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;
	Daerah.	Pengendalian Pendapatan Daerah yang bersumber dari	bersumber dari pendapatan Pajak Daerah	b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;
		pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah.	dan Hasil Retribusi Daerah;	c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;
			2. Pengaturan penyelenggaraan urusan	d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;
			Pengendalian Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi	e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;
			Daerah;	f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di
			3. Pelaksanaan	sub bidangnya;
			penyelenggaraan urusan Pengendalian Pendapatan Daerah yang bersumber	g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil RetribusiDaerah;  4. Pengawasan penyelenggaraan urusan PengendalianPendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;  5. Pelaksanaan tugas tambahan.	<ol> <li>Pengaturan meliputi :         <ul> <li>a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan</li> <li>b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.</li> </ul> </li> <li>Pelaksanaan meliputi :         <ul> <li>a. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan PengendalianPendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;</li> <li>b. melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;</li> </ul> </li> </ol>
				c. menyusun program kegiatan di Sub bidang pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
				d. melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
				e. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				f. melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
				g. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				h. menyelenggarakan penghimpunan dan pengolahan data objek Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				i. melaksanakan pemeliharaan database dan sebagai administrator database;
				j. melaksanakan pengembangan, pemeliharaan dan implementasi sistem (aplikasi/software), hardware termasuk infrastruktur jaringan pengelolaan pendapatan daerah;
				k. melaksanakan pengendalian operasional Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan hasil Retribusi Daerah terkait sistem (aplikasi/software), hardware serta infrastruktur;
				l. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Pengendalian Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Hasil retribusi Daerah;
				m. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				n. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				o. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				p. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
				q. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
				r. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				s. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan
				4. Pengawasan meliputi :
				a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
	• Kepala Sub Bidang	Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi	1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pembukuan,	f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.  5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :  a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan  b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.  1. Perencanaan meliputi :  a. menyiapkan bahan perumusan Rencana
	Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah.	penyelenggaraan urusan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah.	Pelaporan dan Evaluasi;  2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi;  3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi;  4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi ; dan  5. Pelaksanaan tugas tambahan.	Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;  b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bagiannya;  c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;  d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;  e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;  f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;  g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.  2. Pengaturan meliputi:  a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				bawahannya; dan
				b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				b. melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
				c. menyusun program kegiatan di Sub Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil RetribusiDaerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
				d. melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
				e. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				f. melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
				h. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan hasil Retribusi Daerah;
				i. melaksanakan koordinasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil RetribusiDaerah dengan instansi terkait;
				j. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan penerimaan pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;
				k. melaksanakan monitoring hasil penyetoran ke Bank Persepsi jenis penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah;
				<ol> <li>melakukan pencatatan, verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah;</li> </ol>
				m. melaksanakan pembukuan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah;
				n. melaksanakan evaluasi penerimaan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah;
				o. menyusun pelaporan penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah;
				p. melaksanakan fasilitas dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan hasil retribusi daerah;
				q. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				r. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				s. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				t. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
				u. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
				v. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				w. memberikan masukan dan pertimbangan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				teknis kepada atasan.
				4.Pengawasan meliputi :
				<ul> <li>a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;</li> </ul>
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatanganiSasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan
				f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.
5	Kepala Bidang	Memimpin, merencanakan,	1. Perumusan rencana	1. Perencanaan meliputi :
	Pendataan dan Pendaftaran.	mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas	kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendataan dan	a. merumuskan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di bidangnya;
		Pemerintahan Daerah di Bidang Pendataan dan	Pendaftaran;	b. merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Badan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS											
		Pendaftaran.	2. Pengaturan	di bidangnya;											
			penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendataan dan	c. merumuskan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di bidangnya;											
			Pendaftaran; 3. Pelaksanaan	d. merumuskan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di bidangnya;											
			penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendataan dan	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	e. merumuskan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di bidangnya;
			Pendaftaran; 4. Pengawasan	f. merumuskan bahan rencana Kebijakan dibidangnya;											
			penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pendataan dan	g. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;											
			Pendaftaran; dan	h. merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Bidangnya.											
			5. Pelaksanaan tugas tambahan.	2. Pengaturan meliputi :											
				a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan											
				b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.											
				c. Pelaksanaan meliputi :											
				d. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas bidang Pendataan dan Pendaftaran;											
				e. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran yang meliputi pendataran dan pendaftaran wilayah I, pendataan dan											

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI		URAIAN TUGAS
					pendaftaran wilayah II, pendataan dan pendaftaran wilayah III;
				f.	Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pendaftaran;
				g.	melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
				h.	melaksanakan pendataan objek Pajak Daerah;
				i.	melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, dan pencatatan data objek pajak dan subjek Pajak Daerah;
				j.	menyusun daftar data harga pasar tanah;
				k.	menyusun daftar biaya komponen bangunan (DBKB) dalam rangka penilaian objek PBB;
				1.	menyusun pemutakhiran nilai indikasi ratarata (NIR) dan zona nilai tanah (ZNT);
				m.	melaksanakan penilaian objek Pajak Daerah;
				n.	melaksanakan pengolahan data dan pembentukan data potensi wajib pajak dan objek Pajak Daerah;
				0.	membuat dan memelihara daftar induk wajib Pajak Daerah serta memberikan kartu nomor pokok wajib Pajak Daerah (NPWPD);
				p.	mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi wajib Pajak Daerah;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI		URAIAN TUGAS
				q.	melaksanakan penatausahaan pendaftaran wajib Pajak Daerah;
				r.	membuat dan memelihara daftar (surat pemberitahuan Pajak Daerah) SPTPD yang kembali/tidak kembali;
				S.	memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan pendataan potensi pajak kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk dituangkan kedalam kartu data untuk menjadi data penetapan secara jabatan;
				t.	melaksanakan penggalian potensi Pendapatan Pajak Daerah;
				u.	melaksanakan pembentukan potensi basis data wajib pajak dan objek Pajak Daerah;
				v.	melaksanakan penetapan, pemindahan dan penghapusan NPWPD;
				w.	menerbitkan dan memberikan kartu NPWPD;
				x.	melaksanakan pendaftaran wajib Pajak Daerah secara jabatan;
				у.	membuat daftar surat pemberitahuan PajakDaerah (SPTPD) yang dilaporkan dan tidak dilaporkan;
				Z.	melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pendataan dan pendaftaran

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Pajak Daerah;
				å. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				ä. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				ö. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di lingkup tugasnya;
				aa. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
				bb. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
				cc. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya;
				dd. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan;
				3. Pengawasan meliputi :
				<ul> <li>a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;</li> </ul>
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				e. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai;
				f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidangnya; dan
				g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
				4. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas perangkat daerah.
	Kepala Sub	Memimpin, merencanakan,	1. Perumusan rencana	1. Perencanaan meliputi :
	Bidang Pendataan dan Pendaftaran	mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan	kebijakan penyelenggaraan urusan Pendataan dan Pendaftaran Wilayah I.;	a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di Sub Bidangnya;
	Wilayah I.	pendataan dan Pendaftaran Wilayah I.	2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pendataan dan Pendaftaran	b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;
			Wilayah I;  3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pendataan dan Pendaftaran Wilayah I;	c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;
				d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di sub bidangnya;
			4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pendataan dan Pendaftaran	e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;
			Wilayah I; dan	f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
			5. Pelaksanaan tugas	sub bidangnya;
			tambahan.	g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.
				2. Pengaturan meliputi :
				a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan pendataan dan Pendaftaran Wilayah I;
				b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
				c. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
				d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
				g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pendataan dan Pendaftaran wilayah I;
				h. melaksanakan pendataan objek Pajak Daerah wilayah I;
				<ul> <li>i. melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, dan pencatatan data objek pajak dan subjekPajak Daerah wilayah I;</li> </ul>
				j. menyusun daftar data harga pasar tanah wilayah I;
				k. menyusun daftar biaya komponen bangunan (DBKB) dalam rangka penilaian objek PBB wilayah I;
				<ol> <li>menyusun pemutakhiran nilai indikasi rata- rata (NIR) dan zona nilai tanah (ZNT) wilayah I;</li> </ol>
				m. melaksanakan penilaian objek Pajak Daerah wilayah I;
				n. melaksanakan pengolahan data dan pembentukan data potensi wajib pajak dan objek Pajak Daerah Wilayah I;
				o. membuat dan memelihara daftar induk

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				wajibPajak Daerah serta memberikan kartu nomor pokok wajib Pajak Daerah(NPWPD) wilayah I;
				p. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi wajib Pajak Daerah wilayah I;
				q. melaksanakan penatausahaan pendaftaran wajib Pajak Daerah wilayah I;
				r. membuat dan memelihara daftar (surat pemberitahuan Pajak Daerah) SPTPD yang kembali/tidak kembali;
				s. memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan pendataan potensi pajak kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk dituangkan kedalam kartu data untuk menjadi data penetapan secara jabatan;
				t. Melaksanakan penggalian potensi PendapatanPajak Daerah wilayah I;
				u. Melaksanakan pembentukan potensi basis data wajib pajak dan objek Pajak Daerahwilayah I;
				v. Melaksanakan penetapan, pemindahan dan penghapusan NPWPD;
				w. Menerbitkan dan memberikan kartu NPWPD;
				x. Melaksanakan pendaftaran wajib Pajak Daerah secara jabatan;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				y. Membuat daftar surat pemberitahuan Pajak Daerah(SPTPD) yang dilaporkan dan tidak dilaporkan;
				z. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerahwilayah I;
				aa. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				bb. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				cc. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				dd. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
				ee. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
				ff. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				gg. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
				b. memberi penghargaan pada bawahannya

NO NAMA JABATAN TUGAS POKOK FUNGSI	URAIAN TUGAS
• Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah II   Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan den mengawasi penyelenggaraan urusan Pendaftaran Wilayah II.  1. Perumusan ren kebijakan penyelenggaraan urusan Pendataan Pendaftaran Wilayah II; 2. Pengaturan penyelenggaraan ur Pendataan dan Pendaft Wilayah II; 3. Pelaksanaan	yang berprestasi;  c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);  e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidangnya; dan  f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.  5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi:  a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan  b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.  cana 1. Perencanaan meliputi:  a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;  b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
			4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pendataan dan Pendaftaran	e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;
			Wilayah II; dan  5. Pelaksanaan tugas	f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sub bidang;
			tambahan.	g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Bidangnya.
				2. Pengaturan meliputi :
				a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas Pendataan dan Pendaftaran Wilayah II;
				b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
				c. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
				e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
				g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah II;
				h. Melaksanakan pendataan objek Pajak Daerah wilayah II;
				i. Melaksanakan penghimpunan, pengelolaan, dan pencatatan data objek pajak dan subjekPajak Daerahwilayah II;
				j. menyusun daftar data harga pasar tanah wilayah II;
				k. menyusun daftar biaya komponen bangunan (DBKB) dalam rangka penilaian objek PBB wilayah II;
				l. menyusun pemutakhiran nilai indikasi rata- rata (NIR) dan zona nilai tanah (ZNT) wilayah II;
				m. melaksanakan penilaian objek Pajak Daerah wilayah II;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				n. Melaksanakan pengolahan data dan pembentukan data potensi wajib pajak dan objek Pajak Daerah Wilayah II;
				<ul> <li>Membuat dan memelihara daftar induk wajib Pajak Daerahserta memberikan kartu nomor pokok wajib Pajak Daerah(NPWPD) wilayah II;</li> </ul>
				<ul> <li>p. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi wajib Pajak Daerah wilayah II;</li> </ul>
				q. melaksanakan penatausahaan pendaftaran wajib Pajak Daerahwilayah II;
				r. membuat dan memelihara daftar (surat pemberitahuan Pajak Daerah) SPTPD yang kembali/tidak kembali;
				s. memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan pendataan potensi pajak kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk dituangkan kedalam kartu data untuk menjadi data penetapan secara jabatan;
				t. Melaksanakan penggalian potensi PendapatanPajak Daerah wilayah II;
				u. Melaksanakan pembentukan potensi basis data wajib pajak dan objek Pajak Daerahwilayah II;
				v. Melaksanakan penetapan, pemindahan dan penghapusan NPWPD;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				w. Menerbitkan dan memberikan kartu NPWPD;
				x. Melaksanakan pendaftaran wajib PajakDaerahsecara jabatan;
				y. Membuat daftar surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan dan tidak dilaporkan;
				z. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pendataan dan pendaftaran Pajak Daerahwilayah II;
				aa. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				bb. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				cc. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				dd. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
				ee. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
				ff. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				gg. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				a. melakukan pengawasan dan pengendalian

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
				<ul> <li>b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;</li> </ul>
				<ul> <li>c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> </ul>
				d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan
				f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				<ul> <li>a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan</li> </ul>
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.
	Kepala Sub	Memimpin, merencanakan,	1. Perumusan rencana	1. Perencanaan meliputi :
	Bidang Pendataan dan Pendaftaran	mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan	kebijakan penyelenggaraan urusan pendataan dan pendaftaran wilayah III;	<ul> <li>a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;</li> </ul>
	Wilayah III.	Pendataan dan Pendaftaran Wilayah III.	2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pendataan dan pendaftaran	b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;
			wilayah III;  3. Pelaksanaan	c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
			penyelenggaraan urusan Pendataan dan pendaftaran wilayah III;	d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di sub bidangnya;
			4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pendataan dan pendaftaran wilayah III; dan	<ul><li>e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;</li><li>f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)</li></ul>
			5. Pelaksanaan tugas tambahan.	sub bidang; g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Bidangnya.
				2. Pengaturan meliputi :
				a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Pendataan dan Pendaftaran Wilayah III;
				b. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
				c. menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Wilayah III

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
				d. melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
				e. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				f. melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
				g. penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pendataan dan pendaftaran Wilayah III;
				h. Melaksanakan pendataan objek Pajak Daerahwilayah III;
				i. Melaksanakan penghmpunan, pengelolaan, dan pencatatan data objek pajak dan subjekPajak Daerahwilayah III;
				j. menyusun daftar data harga pasar tanah wilayah III;
				k. menyusun daftar biaya komponen bangunan (DBKB) dalam rangka penilaian objek PBB wilayah III;
				l. menyusun pemutakhiran nilai indikasi rata- rata (NIR) dan zona nilai tanah (ZNT) wilayah

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				III;
				m. melaksanakan penilaian objek Pajak Daerah wilayah III;
				n. Melaksanakan pengolahan data dan pembentukan data potensi wajib pajak dan objek Pajak Daerah wilayah III;
				o. Membuat dan memelihara daftar induk wajib Pajak Daerahserta memberikan kartu nomor pokok wajib Pajak Daerah(NPWPD) wilayah III;
				<ul> <li>p. mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi wajib Pajak Daerahwilayah III;</li> </ul>
				q. melaksanakan penatausahaan pendaftaran wajib Pajak Daerah wilayah III;
				r. membuat dan memelihara daftar (surat pemberitahuan Pajak Daerah) SPTPD yang kembali/tidak kembali;
				s. memberikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah(SPTPD) dan melakukan pendataan potensi pajak kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan Pajak Daerah(SPTPD) untuk dituangkan kedalam kartu data untuk menjadi data penetapan secara jabatan;
				t. Melaksanakan penggalian potensi PendapatanPajak Daerahwilayah III;
				u. Melaksanakan pembentukan potensi basis data wajib pajak dan objek Pajak Daerah

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				wilayah III;
				v. Melaksanakan penetapan, pemindahan dan penghapusan NPWPD;
				w. Menerbitkan dan memberikan kartu NPWPD;
				x. Melaksanakan pendaftaran wajib Pajak Daerah secara jabatan;
				y. Membuat daftar surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dilaporkan dan tidak dilaporkan;
				z. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pendataan dan pendaftaran Pendapatan Daerah wilayah III;
				aa. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				bb. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				cc. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				dd. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
				ee.menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
				ff. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				gg.memberikan masukan dan pertimbangan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				teknis kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				<ul> <li>a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;</li> </ul>
				<ul> <li>b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;</li> </ul>
				<ul> <li>c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> </ul>
				d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan
				f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.
5	Kepala Bidang	Memimpin, merencanakan,	1. Perumusan rencana	1. Perencanaan meliputi :
	Penetapan dan Penagihan.	mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas	kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penetapan dan	a. merumuskan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidangnya;
		Pemerintahan Daerah di bidang Penetapan dan	Penagihan;	b. merumuskan Rencana Kerja (RENJA) di

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK Penagihan.	FUNGSI  2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penetapan dan Penagihan;  3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penetapan dan Penagihan;  4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Penetapan dan Penagihan;  5. Pelaksanaan tugas tambahan.	bidangnya; c. merumuskan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di bidangnya; d. merumuskan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidangnya; e. merumuskan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidangnya; f. merumuskan bahan rencana Kebijakan di bidangnya; g. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya; h. merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di bidangnya.  2. Pengaturan meliputi: a. membina, membagi tugas, memberi
				petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas bidang Penetapan dan Penagihan;
				<ul> <li>b. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penetapan dan penagihan yang meliputi penetapan dan penagihan wilayah I, penetapan dan penagihan wilayah II serta penetapan dan</li> </ul>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				penagihan wilayah III;
				c. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup Penetapan dan Penagihan;
				d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
				e. melaksanakan penetapan objek Pajak Daerah ;
				f. melaksanakan penetapan BPHTB secara jabatan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan;
				g. melaksanakan perekaman dan input data PBB dan BPHTB;
				h. melaksanakan penerbitan SPPT dan DHKP;
				i. melaksanakan penyampaian SPPT dan DHKP;
				j. melaksanakan perhitungan Pajak Daerah yang dibayar berdasarkan penetapan Bupati;
				k. melaksanakan pencatatan meteran air tanah bagi wajib pajak yang menggunakan meter air;
				<ol> <li>melaksanakan perhitungan penggunaan air tanah secara maksimal bagi wajib pajak yang tidak menggunakan meter air;</li> </ol>
				m. melaksanakan kegiatan penerbitan dan penatausahaan penetapan Pajak Daerah;
				n. melakukan penagihan Pajak Daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				o. menyiapkan daftar tunggakan Pajak Daerah;
				<ul><li>p. menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah (STPD);</li></ul>
				q. Membuat daftar piutang Pajak Daerah;
				r. Melaksanakan penghapusan piutang Pajak Daerah;
				s. melaksanakan penerbitan nota perhitungan Pajak Daerah;
				t. melaksanakan penatausahaan penagihan Pajak Daerah;
				u. melaksanakan penatausahaan piutang Pajak Daerah;
				v. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
				w. melakukan pembinaan terhadap wajib Pajak Daerah;
				x. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait bidang penetapan dan penagihan;
				y. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				z. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				å. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
				ä. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI		URAIAN TUGAS
				ö	. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
				a	a. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya; dan
				b	b.memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
				4. P	engawasan meliputi :
				a	. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
				b	. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				С	. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d	. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e	. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai;
				f.	mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidangnya; dan
				g	. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
				5. N	Ielaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a	. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas perangkat daerah.
	• Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Wilayah I.	Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Penetapan dan penagihan wilayah I.	<ol> <li>Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Penetapan dan Penagihan Wilayah I;</li> <li>Pengaturan penyelenggaraan urusan Penetapan dan penagihan wilayah I;</li> <li>Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penetapan dan penagihan wilayah I;</li> <li>Pengawasan penyelenggaraan urusan Penetapan dan penagihan wilayah I; dan</li> <li>Pelaksanaan tugas tambahan.</li> </ol>	<ol> <li>Perencanaan meliputi :         <ul> <li>a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;</li> <li>b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;</li> <li>c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;</li> <li>d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;</li> <li>e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;</li> <li>f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;</li> <li>g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.</li> </ul> </li> <li>Pengaturan meliputi :         <ul> <li>a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan</li> <li>b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.</li> </ul> </li> <li>Pelaksanaan meliputi :         <ul> <li>a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan penetapan dan</li> </ul> </li> </ol>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				penagihan wilayah I;
				b. Melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
				c. Menyusun program kegiatan di Sub bidang penetapan dan penagihan wilayah Iberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
				d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
				e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
				g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Penetapan dan penagihan wilayah I;
				h. melaksanakan penetapan objek Pajak Daerah wilayah I;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				i. melaksanakan penetapan BPHTB secara jabatan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan;
				j. melaksanakan perekaman dan input data PBB dan BPHTB wilayah I;
				k. melaksanakan penerbitan SPPT dan DHKP wilayah I;
				1. melaksanakan penyampaian SPPT dan DHKP wilayah I;
				m. melaksanakan perhitungan Pajak Daerah yang dibayar berdasarkan penetapan Bupati;
				n. melaksanakan pencatatan meteran air tanah bagi wajib pajak yang menggunakan meter air;
				o. melaksanakan perhitungan penggunaan air tanah secara maksimal bagi wajib pajak yang tidak menggunakan meter air;
				p. melaksanakan kegiatan penerbitan dan penatausahaan penetapan Pajak Daerah wilayah I;
				q. melakukan penagihan Pajak Daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo wilayah I;
				r. menyiapkan daftar tunggakan Pajak Daerah wilayah I;
				s. menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah (STPD) wilayah I;
				t. Membuat daftar piutang Pajak Daerah

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				wilayah I;
				u. Melaksanakan penghapusan piutang Pajak Daerah wilayah I;
				v. melaksanakan penerbitan nota perhitungan Pajak Daerah wilayah I;
				w. melaksanakan penatausahaan penagihan Pajak Daerah wilayah I;
				x. melaksanakan penatausahaan piutang Pajak Daerah wilayah I;
				y. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
				z. melaksanakan pembinaan terhadap wajib pajak daerah;
				aa. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan penetapan dan penagihan wilayah I;
				bb. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				cc. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				dd. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				ee. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
				ff. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				bidangnya;
				gg. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				hh. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan
				f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
	• Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Wilayah II	Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan Penetapan dan Penagihan Wilayah II.	<ol> <li>Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan penetapan dan penagihan wilayah II;</li> <li>Pengaturan penyelenggaraan urusan penetapan dan penagihan wilayah II;</li> <li>Pelaksanaan penyelenggaraan urusan penetapan dan penagihan wilayah II;</li> <li>Pengawasan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan urusan penetapan dan penagihan wilayah II; dan</li> <li>Pelaksanaan tugas tambahan.</li> </ol>	1. Perencanaan meliputi:  a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;  b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;  c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;  d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;  e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;  f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;  g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.  2. Pengaturan meliputi:  a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan  b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya;  3. Pelaksanaan meliputi:  a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan penetapan dan penagihan wilayah II;  b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
				c. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang penetapan dan penagihan wilayah II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
				d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
				e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
				g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Sub Bidang penetapan dan penagihan wilayah II;
				h. melaksanakan penetapan objek Pajak Daerah wilayah II;
				i. melaksanakan penetapan BPHTB secara jabatan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan wilayah II;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				j. melaksanakan perekaman dan input data PBB dan BPHTB wilayah II;
				k. melaksanakan penerbitan SPPT dan DHKP wilayah II;
				l. melaksanakan penyampaian SPPT dan DHKP wilayah II;
				m. melaksanakan perhitungan Pendapatan pajak Daerah baik yang dibayar berdasarkan penetapan Bupati;
				n. melaksanakan pencatatan meteran air tanah bagi wajib pajak yang menggunakan meter air;
				o. melaksanakan perhitungan penggunaan air tanah secara maksimal bagi wajib pajak yang tidak menggunakan meter air;
				p. melaksanakan kegiatan penerbitan dan penatausahaan penetapan Pajak Daerah wilayah II;
				q. melakukan penagihan Pajak Daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo wilayah II;
				r. menyiapkan daftar tunggakan Pajak Daerah wilayah II;
				s. menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah (STPD) wilayah II;
				t. Membuat daftar piutang Pajak Daerah wilayah II;
				u. Melaksanakan penghapusan piutang Pajak

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Daerah wilayah II;
				v. melaksanakan penerbitan nota perhitungan Pajak Daerah wilayah II;
				w. melaksanakan penatausahaan penagihan Pajak Daerah wilayah II;
				x. melaksanakan penatausahaan piutang Pajak Daerah wilayah II;
				y. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait ;
				z. Melaksanakan pembinaan terhadap wajib pajak daerah;
				aa. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan penetapan dan penagihan wilayah II;
				bb. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				cc. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				dd. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				ee. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
				ff. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
				gg. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				hh. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatanganiSasaran Kerja Pegawai bawahannya;
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan
				f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.
	Kepala Sub     Bidang	Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan	1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan	Perencanaan meliputi :     a. menyiapkan bahan perumusan Rencana
	Penetapan dan	dan mengawasi	urusan Penetapan dan	

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
	Penagihan	Penyelenggaraan urusan	penagihan wilayah III;	Strategis (RENSTRA) di Sub Bidangnya;
	Wilayah III	Penetapan dan penagihan wilayah III	2. Pengaturan penyelenggaraan urusan	b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidangnya;
			Penetapan dan penagihan wilayah III;	c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidangnya;
			3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Penetapan dan penagihan	d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidangnya;
			wilayah III;	e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub
			4. Pengawasan penyelenggaraan urusan	Bidangnya;
			Penetapan dan penagihan wilayah III;	f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidangnya;
			5. Pelaksanaan tugas tambahan.	g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.
				2. Pengaturan meliputi :
				a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Penetapan dan penagihan wilayah III;
				b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
				c. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Penetapan dan penagihan wilayah III berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
				d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
				e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja
				g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang Penetapan dan penagihan wilayah III;
				h. melaksanakan penetapan objek Pajak Daerah wilayah III;
				i. melaksanakan penetapan BPHTB secara jabatan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan wilayah III;
				j. melaksanakan perekaman dan input data PBB dan BPHTB wilayah III;
				k. melaksanakan penerbitan SPPT dan DHKP

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				wilayah III;
				l. melaksanakan penyampaian SPPT dan DHKP wilayah III;
				m. melaksanakan perhitungan Pajak Daerah yang dibayar berdasarkan penetapan Bupati;
				n. melaksanakan pencatatan meteran air tanah bagi wajib pajak yang menggunakan meter air;
				o. melaksanakan perhitungan penggunaan air tanah secara maksimal bagi wajib pajak yang tidak menggunakan meter air;
				p. melaksanakan kegiatan penerbitan dan penatausahaan penetapan Pajak Daerah wilayah III;
				q. melakukan penagihan Pajak Daerah masa berjalan maupun yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo wilayah III;
				r. menyiapkan daftar tunggakan Pajak Daerah wilayah III;
				s. menerbitkan surat tagihan Pajak Daerah (STPD) wilayah III;
				t. Membuat daftar piutang Pajak Daerah wilayah III;
				u. Melaksanakan penghapusan piutang Pajak Daerah wilayah III;
				v. melaksanakan penerbitan nota perhitungan Pajak Daerah wilayah III;
				w. melaksanakan penatausahaan penagihan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Pajak Daerah wilayah III;
				x. melaksanakan penatausahaan piutang Pajak Daerah wilayah III;
				y. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
				z. melaksanakan pembinaan terhadap wajib pajak daerah;
				aa. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pepenetapan dan penagihan wilayah III;
				bb. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				cc. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				dd. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				ee. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
				ff. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
				gg. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				hh. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi:

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				<ul> <li>a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;</li> </ul>
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan
				f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				<ul> <li>a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan</li> </ul>
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.
6	Kepala Bidang	Memimpin, merencanakan,	1. Perumusan rencana	1. Perencanaan meliputi :
	Pemeriksaan	mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan tugas	kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Pemeriksaan;	a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di bidangnya;
		Pemerintahan Daerah di bidang Pemeriksaan.	2. Pengaturan penyelenggaraan tugas	b. Merumuskan Rencana Kerja (RENJA) Badan di bidangnya;
			Pemerintahan Daerah di bidang Pemeriksaan;	c. merumuskanPerjanjian Kinerja (PK) Badan di bidangnya;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
			3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas	d. merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di bidangnya;
			Pemerintahan Daerah di bidang Pemeriksaan;	e. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di bidangnya;
			4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di	f. merumuskan bahan Kebijakan teknis di bidangnya;
			bidang Pemeriksaan; dan  5. Pelaksanaan tugas	g. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;
			tambahan.	h. merumuskan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di bidangnya.
				2. Pengaturan meliputi:
				a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi:
				<ul> <li>a. membantu kepala Badan Pendapatan</li> <li>Daerah dalam pelaksanan tugas di bidang</li> <li>Pemeriksaan;</li> </ul>
				b. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan wilayah I, pemeriksaan wilayah II, dan pemeriksaan wilayah III;
				c. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup bidang pemeriksaan;
				d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				dengan bidang-bidang lingkup Badan;
				e. Melaksanakan pemeriksaan atas keberatan Pajak Daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daerah;
				f. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan keberatanPajak Daerah;
				g. melaksanakan validasi SSPD-BPHTB;
				h. melaksanakan penghimpunan dan penelitian laporan bulanan PPAT dan PPATS;
				i. melaksanakan penyelesaian restitusi Pajak Daerah;
				j. melaksanakan usulan pengurangan dan penghapusan, keberatan Pajak Daerah;
				k. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan menyusun laporan pemeriksaan dan keberatanPajak Daerah;
				l. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Pemeriksaan;
				m. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				n. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				o. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				p. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				q. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
				r. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				s. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan;
				4. Pengawasan meliputi :
				a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas atasan pejabat penilai;
				f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidangnya; dan
				g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas perangkat daerah.
	Kepala Sub	Memimpin, merencanakan,		1. Perencanaan meliputi :
	Bidang Pemeriksaan Wilayah I.	mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Pemeriksaan wilayah I.	kebijakan penyelenggaraan urusan Pemeriksaan Wilayah I;	a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;
		remenksaan whayan i.	2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemeriksaan di Wilayah I;	<li>b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;</li>
			3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan	c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;
			Pemeriksaan di Wilayah I;  4. Pengawasan penyelenggaraan urusan	d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di sub bidangnya;
			Pemeriksaandi Wilayah I; dan	e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;
			5. Pelaksanaan tugas tambahan.	f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sub bidang;
				g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.
				2. Pengaturan meliputi :
				a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan pemeriksaanwilayah I;
				b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
				c. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pemeriksaan Wilayah I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
				d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
				e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
				g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang Pemeriksaan;
				h. melaksanakan pemeriksaan atas keberatan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				pajak daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daerah;
				i. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan keberatanpajak daerah di wilayah I;
				j. melaksanakan validasi SSPD-BPHTB wilayah I;
				k. melaksanakan penghimpunan dan penelitian laporan bulanan PPAT dan PPATS wilayah I;
				l. melaksanakan penyelesaian restitusi pajak daerah wilayah I;
				m. melaksanakan usulan pengurangan, penghapusan, dan keberatan pajak daerah wilayah I;
				n. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah di Wilayah I;
				o. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pemeriksaan Wilayah I;
				p. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				q. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				r. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				s. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				t. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;
				u. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				v. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan
				f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.
	Kepala Sub     Bidang     Pemeriksaan     Wilayah II.	Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi Penyelenggaraan urusan Pemeriksaan Wilayah II.	1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pemeriksaan di Wilayah II; 2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemeriksaan di Wilayah II; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemeriksaan di Wilayah II; 4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemeriksaan di Wilayah II; dan 5. Pelaksanaan tugas tambahan.	Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.  1. Perencanaan meliputi:  a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan di sub bidangnya;  b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan di sub bidangnya;  c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan di sub bidangnya;  d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan di sub bidangnya;  e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan di sub bidangnya;  f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sub bidang;
				<ul> <li>g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.</li> <li>2. Pengaturan meliputi :</li> <li>a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk</li> </ul>
				dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan pemeriksaan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Wilayah II;
				b. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
				c. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pemeriksaan Wilayah II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
				d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
				e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
				g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang Pemeriksaan;
				h. melaksanakan pemeriksaan atas keberatan pajak daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daerah wilayah II;
				i. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Keberatan Pajak Daerah di Wilayah II;
				j. melaksanakan validasi SSPD-BPHTB wilayah II;
				k. melaksanakan penghimpunan dan penelitian laporan bulanan PPAT dan PPATS wilayah II;
				l. melaksanakan penyelesaian restitusi pajak daerah wilayah II;
				m. melaksanakan usulan pengurangan, penghapusan dan keberatan pajak daerah wilayah II;
				n. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah di Wilayah II;
				o. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan pemeriksaan Wilayah II;
				p. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				q. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
				r. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
				s. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
				t. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				u. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				v. memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai pelaksanaan tugas bawahan untuk bahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan
				f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
	Kepala Sub     Bidang     Pemeriksaan     Wilayah III.	Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan Pemeriksaan Wilayah III	1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Pemeriksaan di Wilayah III;	Perencanaan meliputi :     a. menyiapkan bahan perumusan Rencana     Strategis (RENSTRA) di sub bidangnya;
			2. Pengaturan penyelenggaraan urusan Pemeriksaan di Wilayah III;	<ul> <li>b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bidangnya;</li> <li>c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bidangnya;</li> </ul>
			3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemeriksaan di Wilayah	d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bidangnya;
			III; 4. Pengawasan	e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bidangnya;
			penyelenggaraan urusan Pemeriksaan di Wilayah III; dan	f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bidangnya;
			5. Pelaksanaan tugas tambahan.	g. menyiapkan dan menilai dokumen penilaian resiko kegiatan di Sub Bidangnya.
				2. Pengaturan meliputi :
				a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
				b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
				3. Pelaksanaan meliputi :
				a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Pemeriksaan di Wilayah III;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				b. Melaksanakan koordinasi dengan Sub bidang dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil yang optimal;
				c. Menyusun program kegiatan di Sub Bidang Pemeriksaan di Wilayah III berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
				d. Melaksanakan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
				e. Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
				f. Melaksanakan evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
				g. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang Pemeriksaan;
				h. melaksanakan pemeriksaan atas keberatan pajak daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan daerah wilayah III;
				i. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah di Wilayah III;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				j. melaksanakan validasi SSPD-BPHTB wilayah III;
				k. melaksanakan penghimpunan dan penelitian laporan bulanan PPAT dan PPATS wilayah III;
				l. melaksanakan penyelesaian restitusi pajak daerah;
				m. melaksanakan usulan pengurangan, penghapusan dan keberatan pajak daerah;
				n. mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah di Wilayah III;
				o. Melaksanakan fasilitas dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Pemeriksaan di Wilayah III;
				p. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
				q. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
				r. Menyiapkan bahan evaluasi hasil rencana kerja di sub bidangnya;
				s. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di sub bidangnya;
				t. Menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di sub bidangnya;

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				u. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di sub bidangnya; dan
				v. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada atasan.
				4. Pengawasan meliputi :
				a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidangnya;
				b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
				c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
				d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
				e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di sub bidangnya; dan
				f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
				5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
				a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas perangkat daerah.

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH